

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandasi kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. (Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992).

Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat 1 digariskan bahwa perekonomian Indonesia disusun secara bersama dan berdasarkan atas azas kekeluargaan. Yang kemudian ditegaskan di dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ayat 1 bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Sedangkan dalam ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) dinyatakan bahwa koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.

Menurut Dr. Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. (Arifin S dan Halomoan T. 2001: 17, dalam skripsi Safra Hafiza : 2010).

Sedangkan menurut Prof. Soeriatmadja dalam kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memberikan definisi koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia. Dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersipat kebendaan atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab bersama. (Hendrojogi: 2002: 22, dalam skripsi Safra Hafiza: 2010).

Dalam mewujudkan perekonomian Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 juga menyebut koperasi berpungsi sebagai:

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasi ekonomi nasional, koperasi sebagai salah satu wadah penghimpun kekuatan ekonomi lemah.
3. Salah satu nadi perekonomian bangsa.

Alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. (Sugiyanto: 2006:13, dalam skripsi Muhtadir: 2011).

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa koperasi sebagai salah satu wadah penggerakan ekonomi rakyat, perlu didorong dan ditumbuh kembangkan dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang tumbuh berkembang dalam masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 16 menegaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jadi dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktifitas. Kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti dapat kita lihat dalam beberapa jenis koperasi berikut ini : 1) koperasi simpan pinjam, 2) koperasi konsumen, 3) koperasi produsen, 4) koperasi pemasaran, 5) koperasi jasa. (Widiyati: 2007: 18, dalam skripsi Muhtadir: 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Jenis-Jenis dan Prinsip Koperasi

1. Jenis-Jenis Koperasi

Secara garis besar koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu :

a. Koperasi simpan pinjam

Yaitu koperasi yang memberikan pada anggotanya memperbolehkan pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos atau bunga yang ringan.

Tujuan koperasi simpan pinjam (koperasi kredit) adalah :

- 1) Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat ringan.
- 2) Mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- 3) menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

b. Koperasi konsumen

Koperasi yang menyediakan barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang pangan, barang sandang, dan barang pembantu sehari-hari.

Fungsi koperasi konsumen adalah :

- 1) Sebagai penyalur tunggal barang-barang keperluan masyarakat sehari-hari.
- 2) Harga barang sampai ditangan pemakai lebih murah.
- 3) Ongkos-ongkos penjualan dan pembelian menjadi lebih hemat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Koperasi produsen

Koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

2. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak dan langkah usaha dan kerjanya koperasi sebagai organisasi ekonomidan orang-orang terbatas ekonominya.

Arti dan peran-peran koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan koperasi. Tujuan koperasi adalah menyelenggarakan kebutuhan bersama dan usaha bersama, sehingga tercapai kesejahteraan.
- b. Prinsip koperasi merupakan cirri khaskoperasi, yang membedakanya dengan organisasi ekonomi lainnya membedakan waktu koperasi dari badan-badan lainnya yang bergerak dibidang ekonomi.

Fauguet dalam bukunya *The Cooperative Sector 1951*, menegaskan adanya tiga prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan koperasi :

- a) Adanya ketentuan dan peraturan tentang persamaan hak antara anggota.
- b) Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan sukarela.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Adanya ketentuan dan peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota koperasi.

Menurut Fauguet, prinsip pertama dan kedua mutlak berlaku dalam koperasi, hal ini berarti bahwa dalam setiap organisasi atau perkumpulan yang mengaku dirinya koperasi, kedua prinsip itu harus ada.

Perkembangan prinsip koperasi dari waktu ke waktu adalah sebagai berikut:

1. Prinsip koperasi menurut prinsip-prinsip Rochadle.
 - a) Pengawasan oleh anggota secara demokratis.
 - b) Keanggotaan yang terbuka dan sukarela.
 - c) Pembatasan atas bunga.
 - d) Penjualan dilakukan atas dasar tunai.
 - e) Netral terhadap politik dan agama.
2. Sendi-sendi dasar koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 pasal 6 adalah sebagai berikut :
 - a) Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka setiap warga Negara Indonesia.
 - b) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan koperasi.
 - c) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) diatur menurut jasa masing-masing anggota.
 - d) Adanya pembatasan bunga atas modal.

- e) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.
- f) Usaha ketatalaksanaanya bersipat terbuka.

2.3 Koperasi Unit Desa

Yaitu koperasi yang meningkatkan produksi rakyat di pedesaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan, yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau yang menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD. Karena kebutuhan mereka beraneka ragam, maka KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi :

1. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.
2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, seperti sarana sebelum dan sesudah panen, penyediaan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari.
3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi daripada anggota KUD dan warga desa umumnya.
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri. (Afrinal: 2000: 57).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa baik bagi anggota maupun masyarakat umumnya. Ada beberapa macam koperasi jasa antara lain (Widiyati, 2007: 18).

- a. Koperasi pengangkutan member jasa pengangkutan barang atau orang.
- b. Koperasi asuransi memberikan jasa jaminan kepada para anggotanya.

Koperasi Unit Desa Tri Manunggal merupakan salah satu koperasi yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah tepatnya di desa Mayang Pongkai, koperasi ini berdiri sejak tahun 1998 hingga saat ini koperasi Unit Desa Tri Manunggal masih aktif menjalankan fungsi sebagai melayani masyarakat dalam perekonomian desa.

2.4 Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasa dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus *webster* merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*, (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu kebijakan. (solichin abdul wahab, 2005: 64).

Menurut grindle (Harbani Pasolong, 200857: 58), implementasi kebijakan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik di mana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah eksekutif dan legislatif kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik atau kekuasaan.

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (Harbani Pasolong, 2008: 57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktek. Sejalan dengan yang diungkapkan Hinggis (Harbani Pasolong, 2008: 57) implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumberdaya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sarana strategi. Artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mesti ada instrument baik SDM, SDA, dan lainnya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai.

2.5 Pelayanan

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Monir mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung. Sedangkan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Kualitas Pelayanan

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi berarti kualitas sesuatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik. Dengan demikian, untuk menentukan kualitas diperlukan indikator.

2.7 Koperasi Berdasarkan Syariah Islam

Koperasi di sebut pula *syirkah ta'awunyah* (tolong menolong). Dari segi definisinya koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan anggotanya, bila ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam.

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan dan dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan ini di gunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar syara'. Di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman :

^طوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ ^ط
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (QS. Al-Maidah : 2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat di atas kiranya dapat di pahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan di anjurkan oleh Allah SWT, maka koperasi sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haga tuqatih*).

Di dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik R.A berkata bahwa Rosulullah SAW bersabda : Artinya : Tolonglah saudarahmu yang menganiaya dan yang di aniaya, sahabat bertanya : Ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang di aniaya, tapi bagaimana menolong orang yang menganiaya? Rasul menjawab : Kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong dari padanya. (HR. Imam Bukhari dan Imam Ahmad).

Hadist tersebut dapat dipahami lebih jauh maka bahwa umat Islam di anjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai menghisap darah orang-orang miskin, dengan cara mempermainkan bunga, menimbun barang, membungakan uang dengan cara yang lainya.

Menurut Mohd. Fakhruddin bahwa perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah, mendirikan koperasi dibolehkan menurut syariat Islam tanpa ada keraguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba dan penghasilan haram. Tolong menolong adalah perbuatan yang terpuji. Salah satu bentuk tolong menolong adalah


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi adalah merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut Undang-undang Islam.

2.8 Kerangka Pemikiran

Konsep pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

Dari kerangka pemikiran di atas maka dapat dijelaskan bahwa peran koperasi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi karena koperasi merupakan salah satu yang memotori perkembangan ekonomi.

2.9 Definisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep di atas dapat dirumuskan definisi konsep pada karya ilmiah yang berjudul: analisis pelaksanaan program Koperasi Unit Desa Tri Manunggal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Adalah sebagai berikut :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandasi kegiatannya berdasarkan prinsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

2. Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek.
3. Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang meningkatkan produksi rakyat dipedesaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan.
4. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung.
5. Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif karena bersipat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya.

2.10 Konsep Operasional

Tabel. 2.1
Konsep, Indikator, dan Sub Indikator

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan program koperasi	Penyediaan barang kebutuhan pokok anggota (waserda)	Barang harian
	Penyediaan alat pertanian	Barang perkebunan
	Penyaluran Kredit	Simpan Pinjaman
Kualitas layanan	Kepuasan pelanggan	Prosedur pelayanan
		Kecepatan pelayanan
		Persyaratan pelayan
		Kedisiplinan petugas pelayanan

Sumber: *Koperasi Unit Desa Tri Manunggal Desa Mayang Pongkai 2015*